

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

KELAS II

LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Prof. Dr. Wirjonoprodjodikoro, S.H No. 1 Kawasan Perkantoran Bukit
Pelangi Sangatta – Kutai Timur

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sangatta, 8 Agustus 2021

Sekretaris,

REJEKI SINAGA, S.H.

NIP 19670920 199203 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	30
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
F. Pengungkapan Penting Lainnya	39
VI. Lampiran dan Daftar	43



PENGADILAN NEGERI SANGATTA Kelas II

Jl. Prof. Dr. Wirjono Projojodikoro, S.H, No. 1, Bukit Pelangi, Sangatta Telp.
0549-23273 Fax. 0549-21324
Kutai Timur - Kalimantan Timur 76511
pn-sangatta.go.id e-mail : pn_sangatta@ymail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Tahun Anggaran 2021 Periode Semester I sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sangatta, 08 Agustus 2021

Sekretaris,

REJEKI SINAGA, S.H.

NIP 19670920 199203 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun Anggaran 2021 Periode Semester I ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp3.432.518** atau mencapai **52,80** persen dari estimasi pendapatan sebesar **Rp6.500.000**.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2021 adalah sebesar **Rp2.339.781.228** atau mencapai **52,85** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp4.360.071.000**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2021.

Nilai Aset per 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan sebesar **Rp7.895.656.425** yang terdiri dari : **Aset Lancar sebesar Rp. 52.110.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp7.843.546.425 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp27.327.047.**

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp50.000.000** dan **Rp7.845.656.425**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar **Rp3.432.500**, sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp2.377.841.814** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai

(Rp2.373.841.814). Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp.18 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp2.373.841.796).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp7.883.149.511 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp2.373.841.796) kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.336.348.710 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah senilai Rp7.845.656.425.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 30 Juni 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

30 JUNI 2021 DAN 2020

(dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	30 Juni 2021		% thd Angg	30 Juni 2020		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN							
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	6.500.000	3.432.518	52,80	6.185.000	10.898.010	176,20
JUMLAH PENDAPATAN		6.500.000	3.432.518	52,80	6.185.000	10.898.010	176,20
BELANJA							
Belanja Operasional							
Belanja Pegawai	B.2	3.061.157.000	1.866.997.358	60,99	2.781.498.000	2.755.957.403	99,08
Belanja Barang	B.3	1.030.374.000	455.283.870	42,20	836.346.000	824.440.415	98,58
Jumlah Belanja Operasional		4.092.530.000	2.322.281.228	56,74	4.085.601.000	3.580.397.818	98,83
Belanja Modal							
Belanja Peralatan dan Mesin	B.4	334.500.000	37.500.000	11,21	38.500.000	37.950.000	98,57
Jumlah Belanja Modal		334.500.000	37.500.000	11,21	38.500.000	37.950.000	98,57
JUMLAH BELANJA		4.433.530.000	2.363.213.794	53,30	3.656.344.000	3.618.347.818	98,96

II. NERACA

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

NERACA

PER 30 JUNI 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	50.000.000	0
Persediaan	C.2	2.612.600	1.649.000
Persediaan belum diregister		0	0
Jumlah Aset Lancar		52.612.600	1.649.000
ASET TETAP			
Tanah	C.3	3.279.400.000	3.279.400.000
Peralatan dan Mesin	C.4	2.214.486.669	2.152.306.669
Gedung dan Bangunan	C.5	4.873.641.500	4.842.650.500
Aset Tetap Lainnya	C.6	27.327.047	27.327.047
Akumulasi Penyusutan	C.7	(2.551.308.791)	(2.189.467.300)
Jumlah Aset Tetap		7.843.546.425	8.112.216.916
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.8	4.900.000	4.900.000
Aset Lain-lain	C.9	49.530.000	49.530.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(54.430.000)	(52.593.500)
Jumlah Aset Lainnya		0	1.837.500
JUMLAH ASET		7.895.656.425	8.112.216.916
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka KPPN	C.11	50.000.000	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.12	0	27.080.402
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		50.000.000	27.080.402
JUMLAH KEWAJIBAN		17.159.470	27.080.402
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	7.845.656.425	8.088.623.014
JUMLAH EKUITAS		7.845.656.425	8.088.623.014
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.895.656.425	8.115.703.416

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

30 JUNI 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	CAT	30 Juni 2021	30 Des 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	3.432.500	10.898.010
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		3.432.500	10.898.010
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	1.838.912.233	2.754.286.403
Beban Persediaan	D.3	9.347.500	32.207.600
Beban Barang dan Jasa	D.4	266.516.308	460.839.961
Beban Pemeliharaan	D.5	106.278.297	248.634.886
Beban Perjalanan Dinas	D.6	43.277.363	94.998.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	112.942.603	211.841.563
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		2.377.274.304	3.802.808.413
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.373.841.814)	(3.791.910.403)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		18	3.276.400
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	35.000
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		18	(3.241.400)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		18	(3.241.400)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(2.373.841.796)	(1.917.166.522)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020
EKUITAS AWAL	E.1	8.210.560.251	8.085.777.363
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2.373.841.796)	(1.917.166.522)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E.3.5	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2.336.348.710	1.860.066.290
EKUITAS AKHIR	E.5	7.845.656.425	8.028.677.130

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Entitas berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H No. 01 Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Negeri Sangatta berkomitmen dengan visi Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparan badan peradilan.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan*

Laporan Keuangan Tahun 2021 Periode Semester I ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan

Keuangan Negeri Sangatta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai

perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah sebagai berikut :

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2018 dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih

tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar

hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Piutang Tak
Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan
Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada

Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas pada neraca per 30 Juni 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua,

keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp6.521.942

B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar **Rp 3.432.518** atau **52,8 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp6.500.000**. Pendapatan Pengadilan Negeri Sangatta terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN berupa pendapatan sewa rumah negara. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Per 30 Juni 2021*

Uraian	30 Juni 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (425130)	0	0	0
Pendapatan Lain – lain (425911)	6.500.000	3.432.518	52,8
Jumlah	6.500.000	3.432.518	52,8

Realisasi pendapatan 30 Juni 2021 mengalami penurunan dibandingkan 30 Juni 2020.

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2021**

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
30 Juni 2020 dan 30 Juni 2021*

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2021	REALISASI 30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42304)	0	5.560.650	(100,00)
Pendapatan Lain – lain II (42399)	3.432.518	0	0,00
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42513)		0	100,00
Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	0	5.337.360	(100,00)
Jumlah	3.432.518	10.898.010	(68,50)

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara
Rp2.339.781.228

Realisasi belanja Pengadilan Negeri Sangatta pada 30 Juni 2021 adalah sebesar **Rp2.339.781.228** atau **52,85** persen dari anggaran belanja sebesar Rp4.360.071.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja
Per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2021*

Uraian	30 Juni 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Pegawai	3.061.157.000	1.866.997.358	60,99
Belanja Barang	1.030.374.000	435.283.870	42,20
Belanja Modal	37.500.000	334.500.000	11,21
Jumlah Belanja Kotor	4.360.071.000	2.339.781.228	52,85
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	4.656.344.000	2.339.781.228	52,85

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2021**

*Perbandingan Realisasi Belanja
Per 30 Juni 2021 dan 2020*

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 30 Juni 2021	ANGGARAN	REALISASI 30 DES 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.061.157.000	1.866.997.358	2.781.498.000	2.755.957.403	2,09
Belanja Barang	1.029.074.000	434.723.870	836.346.000	824.440.415	17,86
Belanja Modal	334.500.000	37.500.000	38.500.000	37.950.000	9,36
Jumlah	4.427.030.000	2.339.781.228	3.656.344.000	3.618.347.818	2,76

Belanja Pegawai
Rp1.866.997.358

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2020 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 2.755.957.403 dan Rp 1.866.997.358.

*Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2021*

URAIAN	REALISASI 30 JUN 2021	REALISASI 30 DES 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	596.492.720	1.135.345.360	5,70
Belanja Pembulatan	10.171	1.718	89,78
Belanja Tunj. Suami / Istri	39.046.560	77.390.330	13,54
Belanja Tunj. Anak	12.146.848	21.861.282	13,82
Belanja Tunj. Struktural	16.080.000	35.210.000	22,08
Belanja Tunj. Fungsional	878.405.000	1.007.780.000	2,89
Belanja Tunj. Pph PNS	117.296.759	119.184.010	7,64
Belanja Tunj. Beras	33.675.300	55.328.880	4,80
Belanja Uang Makan	88.924.000	192.403.000	5,48
Belanja Tunj. Umum	4.220.000	13.135.000	14,51
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	83.700.000	98.550.000	98,57
Belanja Lembur	0	0	0,00

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2021**

Jumlah Belanja Pegawai Kotor	1.866.997.358	2.756.205.121	2,08
Pengembalian Belanja Pegawai	0	(247.718)	85.913
Jumlah Belanja Pegawai	1.866.997.358	2.755.957.403	2,33

Belanja Barang
Rp434.723.870

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2021 dan Juni 2020 adalah masing-masing sebesar R434.723.870 dan Rp824.440.415

*Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Per 30 Juni 2020 dan 2021*

URAIAN	REALISASI 30 Jun 2021	REALISASI 30 Des 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	210.390.100	361.724.518	20,32
Belanja Barang Persediaan	11.441.500	30.559.500	9,87
Belanja Jasa	63.336.610	87.523.511	11,90
Belanja Pemeliharaan	106.278.297	246.634.886	5,96
Belanja Barang Non Operasional	560.000	64.350.000	62375
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	43.277.363	30.648.000	67,63
Jumlah Belanja Barang Kotor	434.723.870	824.440.415	17,86
Pengembalian Belanja Barang	0	0	
Jumlah Belanja Barang	434.723.870	824.440.415	17,86

Belanja Modal
Rp37.500.000

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2020 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp38.500.000 dan Rp37.500.000.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2021*

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2021	REALISASI 30 Des 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2021**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.500.000	38.500.000	1,2
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	
Jumlah Belanja Modal	37.500.000	38.500.000	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.50.000.000

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp. 50.000.000. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30 Juni 2020	30 Juni 2021
BRI 0563-01-000147-30-3	0	0
Uang Tunai	0	50.000.000
Kuitansi UP	0	0
Jumlah	0	50.000.000

Persediaan
Rp2.110.000

C.2. Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp2.110.600 dan Rp1.649.000.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2021**

kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan :

Persediaan	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Barang Konsumsi	2.110.000	1.649.000
Jumlah	2.110.000	9.547.500

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah
Rp3.279.400.000

C.3. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.279.400.00 dan Rp3.279.400.000.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang atas aset tetap tanah per 30 Juni 2021.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2021	3.279.400.000
Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 30 Juni 2021	3.279.400.000
Akumulasi penyusutan s.d. 30 Juni 2021	0
Nilai Buku per 30 Juni 2020	3.279.400.000

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	9.245 m2	Jl. Prof. Dr. Wirjonoprodjodikoro, SH No. 01 Sangatta	2.773.500.000
2	700 m2	Jl. Soekarno Hatta Komp Perumahan Dewa Ruci Sangatta	505.900.000
Jumlah			3.279.400.000

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2021

Peralatan dan Mesin
Rp2.214.486.669

C.4. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.214.486.669 dan Rp2.152.306.669.

Terdapat mutasi tambah berupa belanja modal peralatan dan mesin berupa 3 (tiga) buah pc dan tidak terdapat mutasi kurang pada aset tetap peralatan dan mesin per 30 Juni 2021.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2021	2.214.486.669
Mutasi Tambah :	37.500.000
- Pembelian	37.500.000
- Hibah Masuk	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 30 Juni 2020	2.152.306.669
Akumulasi penyusutan s.d. 30 Juni 2021	(210.591.563)
Nilai Buku per 30 Juni 2021	160.193.629

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan
Bangunan
Rp4.873.641.500

C.5. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.873.641.500 dan Rp4.842.650.500

Tidak terdapat mutasi tambah berupa belanja modal Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan dan tidak terdapat mutasi kurang pada aset tetap gedung dan bangunan per 30 Juni 2020.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2021	4.873.641.500
Mutasi Tambah :	0
- Pembelian	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 30 Juni 2021	4.873.641.500

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2021**

Akumulasi penyusutan s.d. 30 Juni 2021	(2.551.308.710)
Nilai Buku per 30 Juni 2020	4.873.641.500

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp27.327.047

C.6. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp27.327.047. Aset tetap tersebut berupa buku-buku perpustakaan.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada aset tetap lainnya per 30 Juni 2020.

Mutasi transaksi terhadap Aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2021	27.327.047
Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 30 Juni 2020	27.327.047
Akumulasi penyusutan s.d. 30 Juni 2020	8.000.000
Nilai Buku per 30 Juni 2020	19.327.047

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp2.551.308.791

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.551.308.791 dan Rp2.189.467.300:

Aset Tak Berwujud
Rp4.900.000

C.8. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.900.000 dan Rp4.900.000. Aset tak berwujud ini merupakan Antivirus Kaspersky dengan lisensi selama 2 (dua) tahun.

Aset Lain-lain
Rp49.530.000

C.9. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp49.530.000 dan Rp49.530.000. Aset lain-lain ini berasal dari BMN yang dihentikan penggunaannya dan saat ini sedang diajukan usulan permohonan penghapusan kepada Pengguna Barang.

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
Rp54.430.000

C.10. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp54.430.000 dan Rp52.593.500.

Uang Muka dari
KPPN Rp50.000.000

C.11. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada
Pihak Ketiga Rp0

C.12. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp27.080.402. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2021

ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Hibah yang belum
disahkan Rp0

C.13. Hibah yang belum disahkan

Pada pelaporan Semester I Tahun 2021 Satker Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II tidak ada saldo hibah yang belum disahkan.

Ekuitas
Rp7.845.656.425

C.14. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp7.845.656.425** dan Rp8.210.560.251. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp3.432.518

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.432.518 dan **Rp5.560.650**. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
per 30 Juni 2021 dan 2020*

Uraian	30 Jun 2021	30 Des 2020
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	3.432.518	5.560.650.
Jumlah	3.432.518	5.560.650.

Beban Pegawai
Rp1.866.997.358

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.866.997.358 dan **Rp2.755.957.403**. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2021**

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai

Per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

Uraian Jenis Beban	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Beban Gaji Pokok	596.492.720	1.135.345.360
Beban Pembulatan Gaji	10.171	20.259
Beban Tunj. Suami/Istri	39.046.560	77.390.330
Beban Tunj. Anak	12.146.848	21.861.282
Beban Tunj. Struktural	16.080.000	35.210.000
Beban Tunj. Fungsional	878.405.000	1.007.780.000
Beban Tunj. PPH	117.296.759	119.184.010
Beban Tunj. Beras	33.675.300	55.328.880
Beba Uang Makan	88.924.000	192.154.000
Beban Tunj. Umum	4.220.000	13.135.000
Beban Tunj. Kemahalan	83.700.000	98.550.000
Beban Uang Lembur		0
Jumlah	1.866.997.358	2.755.957.403

Beban Persediaan
Rp11.441.500

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp11.441.500** dan **Rp32.207.600** Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang dan Jasa
Rp233.339.610

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp233.339.610** dan **Rp269.888.389**. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Beban
Pemeliharaan
Rp106.278.297

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.106.278.297 dan Rp248.634.886. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada dalam kondisi normal.

Beban Perjalanan
Dinas Rp43.277.363

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp43.277.363 dan Rp94.998.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 30 Juni 2020 dan 2021

Uraian Jenis Beban	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Beban Perjalanan Dinas	43.277.363	Rp94.998.000.
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0
Jumlah	43.277.363	94.998.000

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.54.430.000

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp54.430.000 dan Rp234.683.459. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi karena adanya penyusutan untuk aset tetap dan amortisasi untuk aset tak berwujud.

Surplus dari

D.8. Kegiatan Non Operasional

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2021

Kegiatan Non
Operasional Rp18

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2020 dan 2021

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2021
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Jumlah Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan Penyesuaian Nilai persediaan	236.192	18
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	105.000	0
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	130.192	0
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	130.192	18

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp7.883.149.511

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.883.149.551 dan Rp8.085.777.363

Defisit LO
Rp2.373.841.796

E.2. Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada

30

Juni 2021 dan Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.373.841.796 dan Rp1.917.166.522. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3.

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk Periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Jumlah	0

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan

jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	0
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	0

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Uraian	Nilai Koreksi (Rp)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0
Jumlah	0

Koreksi Lain-
lain Rp0

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
---------------	---------------

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2021**

Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

Transaksi Antar
Entitas
Rp2.336.348.710

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021 dan Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.336.348.710 dan Rp1.917.166.522.

Ekuitas Akhir
Rp7.845.656.425

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.845.656.425 dan Rp8.028.677.130.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

F.2. INFORMASI AKRUAL

Informasi akrual pada laporan keuangan per 30 Juni 2021 tidak terdapat utang kepada pihak ketiga.

F.3. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta A/C 0563-000147-30-3 a.n. BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATTA yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp0.

F.4. REVISI DIPA

Hingga tanggal 30 Juni 2021, Pengadilan Negeri Sangatta melakukan Revisi DIPA sebanyak 2 (Dua) kali dengan rincian jenis revisi :

1. Revisi 1 pada tanggal 05 Mei 2021.
2. Revisi 2 pada tanggal 26 Juni 2021

F.5. RALAT SPM, SP2D, SSBP DAN SSPB

Hingga tanggal 30 Juni 2021, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II belum pernah melakukan ralat SP2D

F.6. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 42/PA/SK/XII/2018 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2020, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Negeri Sangatta dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : REJEKI SINAGA, S.H.

Pejabat Pembuat Komitmen : Deny
Wahyuningsih, S.H.

Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan : Arini Widiastuti, S.IP.
SPM

Bendahara Pengeluaran : Muhamad

Rodansa , S.I.P.

Bendahara Penerima

: DENY

Wahyuningsih. S.H.

2. Hingga 30 Juni 2021, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II telah merealisasikan belanja modal sebesar Rp37.750.000,- berupa 3 (tiga) unit PC Yang diperuntukkan bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Prof. Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H No. 01 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi

SANGATTA – KUTAI TIMUR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.


Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Sangatta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sangatta, 08 Agustus 2021

Sekretaris,



REJEKI SINAGA, S.H.

NIP 19670920 19923 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	23
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	24
F. Pengungkapan Penting Lainnya	28



PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II

Jl. Prof. Dr. Wirjono Projodjodikoro, S.H, No. 1, Bukit Pelangi, Sangatta Telp. 0549-23273 Fax. 0549-21324

Kutai Timur - Kalimantan Timur 76511
pn-sangatta.go.id e-mail : pn_sangatta@ymail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sangatta, 08 Agustus 2021

Sekretaris,


REJEKI SINAGA, S.H.

NIP 19670920 19923 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II T Semester I Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp13.835.500 atau mencapai 80,05 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp17.282.000.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp53.898.000 atau mencapai 44,80 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp121.392.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2021.

Nilai Aset per 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp10.036.000 yang seluruhnya merupakan Aset Lancar.

Tidak terdapat Nilai Kewajiban dan per 30 Juni 2021 Ekuitas sebesar Rp36.000.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp13.835.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp60.332.338 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp95.455.249). Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp0).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp13.000 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp46.496.838) kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp46.519.838 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah senilai Rp36.000.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 30 Juni 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

30 Juni 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Desember 2021		% thd Angg	30 Desember 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	17.282.000	13.835.000	80,06	2.128.150
JUMLAH PENDAPATAN		17.282.000	13.835.000	80,06	2.128.150
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Barang	B.2	121.392.000	53.598.000	44,40	51.546.500
Jumlah Belanja Operasi		121.392.000	53.598.000	44,40	51.546.500
JUMLAH BELANJA		121.392.000	53.598.000	44,40	51.546.500

II. NERACA

PENGADILAN NEGERIA SANGATA KELAS II

NERACA

PER 30 JUNI 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Desember 2021	30 Desember 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1	36.000	13.000
Jumlah Aset Lancar		10.036.000	10.013.000
JUMLAH ASET		10.036.000	10.013.000
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka KPPN	C.2	10.000.000	10.000.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		10.000.000	10.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN		10.000.000	10.000.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.3	36.000	13.000
JUMLAH EKUITAS		36.000	13.000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		10.036.000	10.013.000

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	13.835.000	8.419.000
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		13.835.000	8.419.000
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Persediaan	D.2	16.587.338	10.924.820
Beban Barang dan Jasa	D.3	36.995.000	42.089.500
Beban Perjalanan Dinas	D.4	6.750.000	3.200.000
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		60.332.338	56.214.320
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(46.496.838)	(47.795.320)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	51.000
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.5	0	51.000
SURPLUS/DEFISIT LO		(46.496.838)	(47.846.320)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020
EKUITAS AWAL	E.1	13.000	28.000
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(46.496.838)	(47.846.320)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS *)	E.4	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E.4.5	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	46.519.838	47.830.320
EKUITAS AKHIR	E.6	36.000	13.000

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Entitas berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Wirjonoprodjodikoro, SH No 01 – Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Negeri Sangatta berkomitmen dengan visi Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparan badan peradilan.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sangatta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian

Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Sangatta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 30 Desember 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Sangatta. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah sebagai berikut :

Pendapatan
-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan
-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan

penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

*Piutang Tak
Tertagih*

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan
Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama Kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas pada neraca per 30 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Realisasi
Pendapatan
Rp13.835.500.*

B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp13.835.500 atau 80,06 persen dari estimasi

pendapatan sebesar Rp17.282.000. Pendapatan Pengadilan Negeri Sangatta seluruhnya merupakan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, pendapatan ongkos perkara, pendapatan uang meja leges.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2021

Uraian	30 Juni 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Uang Meja Leges.	Rp17.282.000	13.835.500	80,06
Jumlah	Rp17.282.000	13.835.500	80,06

Realisasi pendapatan per 30 Juni 2021 mengalami **kenaikan sebesar Rp5.416.500 atau 64,33** persen dibandingkan 30 Juni 2020.

Perbandingan Realisasi Pendapatan

30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2021	REALISASI 30 Juni 2020	NAIK (TURUN) Rp	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Uang Meja Leges.	13.835.500	8.419.000	5.416.500	64,33
Jumlah	13.835.500	8.419.000	5.416.500	64,33

Realisasi Belanja
Negara
Rp.53.898.000

Belanja

Realisasi belanja Pengadilan Negeri Sangatta per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp53.898.200 atau 44,40 persen dari anggaran belanja sebesar Rp121.392.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2021

Uraian	30 Juni 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Barang	121.392.000	53.898.200	44,40
Jumlah Belanja Kotor	121.392.000	53.898.200	44,40
Pengembalian Belanja	0	0	
Jumlah	121.392.000	53.898.200	44,40

Belanja Barang
Rp36.995.000.

C.

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0

Kas di
Bendahara
Penerima Rp0

C.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerima per 30 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

C.2. Persediaan

Persediaan
Rp36.000.

Nilai Persediaan per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp36.000 dan **Rp13.000**
Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau

perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Barang Konsumsi	36.000	13.000
Jumlah	36.000	13.000

Uang Muka dari
KPPN
Rp10.000.000

C.3. Uang Muka dari KPPN

Terdapat Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2021 dan 2020. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Ekuitas Rp36.000.

C.4. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp36.000 dan Rp13.000. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp13.835.000

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp13.835.000 dan Rp8.419.000.

Beban
Persediaan
Rp16.587.338

D.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp16.587.338 dan Rp10.924.820. Beban

Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang
dan Jasa
Rp36.995.000

D.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp36.995.000 dan Rp42.089.500. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban
Perjalanan Dinas
Rp6.750.000

D.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.750.000 dan Rp3.200.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya Rp0

D.5. Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2020 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp13.000

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp13.000 dan Rp28.000

Defisit LO
(Rp46.496.838)

E.2. Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar (Rp46.496.838) dan (Rp47.846.320). Defisit LO merupakan selisih /kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

E.3.

Penyesuaian
Nilai Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk Periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Nilai Persediaan pada 30 Juni 2020 sebagai akibat dari kesalahan pencatatan persediaan berupa buku-buku register, yang seharusnya menjadi Saldo Awal 30 Juni 2021 namun dicatat sebagai transaksi Transfer Masuk. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Jumlah	0

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp0.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada

30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Koreksi Nilai Saldo Awal	0
Jumlah	0

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain
Rp0

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp46.519.838

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp46.519.838 dan Rp47.830.320 Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	53.898.000
Ditagikan ke Entitas Lain	(13.835.500)
Transfer Masuk	6.457.338
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	46.519.838

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2021, DDEL sebesar (Rp13.835.500) sedangkan DKEL sebesar Rp53.898.000.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp6.457.338 dan tidak terdapat Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Tidak terdapat Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Tidak terdapat Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

Ekuitas Akhir
Rp36.000

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp36.000 dan Rp13.000

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

F.3. INFORMASI AKRUAL

Tidak terdapat informasi akrual pada laporan keuangan per 30 Juni 2021

F.4. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta A/C 0563-000147-30-3 a.n. BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATTA yang digunakan

sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni sebesar Rp0.

2. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta A/C 0563-000580-30-7 a.n. BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATTA yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni sebesar Rp0.

3. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta A/C 0563-000742-30-7 a.n. RPL 046 PN SANGATTA UNTUK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp0

F.5. REVISI DIPA

Hingga tanggal 30 Juni 2021, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II belum melakukan Revisi

F.6. RALAT SPM, SP2D, SSBP DAN SSPB

Hingga tanggal 30 Juni 2021, Pengadilan Negeri Sangatta tidak ada melakukan Rlat SPM, SP2D, SSBP Dan SSPB.

F.7. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 42/PA/SK/XII/30 Desember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2019, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Negeri Sangatta dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : REJEKI SINAGA, S.H.

Pejabat Pembuat Komitmen : Deny

Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan : Wahyuningsih, S.H.
SPM : Arini Widiastuti, S.IP.
Bendahara Pengeluaran : M Rodansa, S.I.P.
Bendahara Penerima : Deny
Wahyuningsih, SH.